

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NON-MUSLIM TERHADAP  
PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN  
QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016  
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**PUTRI HANIFAH ISLAMI**

NIM. 200102131

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NON-MUSLIM TERHADAP  
PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN  
QANUN NOMOR 8 2016  
(Studi kasus di kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**


**Oleh:**

**PUTRI HANIFAH ISLAMI  
NIM. 200102131**


Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.**  
Nip. 197511012007012027




**Shabarullah, M.H**  
Nip. 199312222020121011

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NON-MUSLIM TERHADAP  
PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN  
QANUN NOMOR 8 2016  
(Studi kasus di kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: **11 Juli 2024**  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.**

Nip. 197511012007012027


Sekretaris



**Shabarullah, M.H**

Nip. 199312222020121011


Penguji I



**Muhammad Iqbal, S.E., M.M**

NIP. 197005122014111001

Penguji II



**Muslem Abdullah, S.Ag., MA**

NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**

NIP: 197809172009121006



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Hanifah Islami  
NIM : 200102131  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Yang menyatakan



**Putri Hanifah Islami**  
**NIM. 200102131**

## ABSTRAK

Nama : Putri Hanifah Islami  
NIM : 200102131  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Non-Muslim Terhadap Pemenuhan Standar Sertifikasi Halal Berdasarkan Qanun No.8 Tahun 2016 ( Studi Kasus Di Kota Banda Aceh  
Tanggal Munaqasyah : 11 juli 2024  
Tebal Skripsi : 80 halaman  
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H  
Kata Kunci : *Pelaku Usaha, Non-Muslim, Standar Sertifikasi Halal Qanun No. 8 Tahun 2016*

Di Aceh terdapat peraturan tentang kewajiban bersertifikat halal terhadap produk yang di perdagangkan pada Qanun Aceh No 8 tahun 2016 tentang jaminan produk halal. Keharusan untuk memiliki sertifikat halal pada setiap produk maupun tempat yang beredar di wilayah Indonesia yang penyelenggaraannya bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, serta kepastian adanya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman produsen non-Muslim tentang standar dan ketentuan makanan halal dalam Islam, kemudian untuk mengetahui bagaimana pemenuhan standar kehalalan dan transparansinya pada pengolahan makanan halal yang diperjual belikan oleh pengusaha non-Muslim kepada konsumennya, dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana efektivitas penjaminan makanan dan minuman halal pada pelaku usaha non-Muslim berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian yang pertama, pelaku usaha non-Muslim paham akan beberapa standar dan ketentuan makanan halal. Kedua, dalam pemenuhan standar kehalalan pada rumah makan yang dikelola oleh non-muslim, mereka sudah memenuhi standar kehalalan karena mereka menggunakan bahan-bahan yang halal, namun mereka tidak transparans dalam pengolahan produk makanan yang diproduksi karena adanya kekhawatiran dari mereka terhadap proses yang mereka lakukan. Ketiga, kurangnya tanggung jawab pelaku usaha mengenai kepemilikan sertifikasi halal karena masih adanya pelaku usaha non-Muslim yang belum memiliki sertifikasi halal disebabkan karena beberapa alasan yaitu seperti tidak mampu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh LPPOM MPU Aceh, tidak adanya sosialisasi pada pelaku usaha yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, kurangnya pengawasan terkait pengadaan sertifikasi halal dari pemerintah Aceh, dan sikap pelaku usaha yang lebih tertutup.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Allhamdulillah rabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para ibu, ayah, keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Non-Muslim Terhadap Pemenuhan Standar Sertifikasi Halal Berdasarkan Qanun No.8 Tahun 2016 ( Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”** Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA. selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan penulis dari awal penelitian ini serta *support* beliau dalam

memberikan nasehat, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

4. Terkhususnya kepada ayah dan ibunda penulis ucapkan sangat berterimakasih yang selalu mendoakan anaknya, memberikan Pendidikan yang luar biasa, dan selalu menasehati serta memberikan dukungan yang sangat baik. Kepada kakakku tersayang yang sangat setia dan sabar dalam membantu dan mengajarkan adiknya menyusun skripsi ini, sehingga mampu menyelesaikan dengan waktu yang tepat.
5. Kepada sahabat-sahabatku penunggu pohon yang selalu memberi *support* terbaik, dan meberikan semangat yang luar biasa, dan juga kepada dhaifa, cutyus, wulan, yang sangat setia menemani dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberi semangat kepada penulis. Terakhir untuk para-para sahabat seperjuangan saya, yang selalu bersama-sama menjalani masa perkuliahan ini selama delapan semester, serta untuk seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rab al-'Alamin.*

Banda Aceh, 11 Juli 2024  
Penulis,

Putri Hanifah Islami

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i

...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
-------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ى...َا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُو	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -*nu' 'ima*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( *أل* ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَنَ -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man ista'ḏā 'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan..... 38




## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Kecamatan Kota Banda Aceh ..... 37



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	59
Lampiran 2. Surat Penelitian .....	60
Lampiran 3. Protokol Wawancara.....	61
Lampiran 4. Dokumentasi .....	62



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN BIMBINGAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Pembahasan.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematis Penulisan.....	16
<b>BAB DUA PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PELAKU USAHA NON-MUSLIM</b> .....	18
A. Pengertian dan Ketentuan Makanan Halal Dalam Islam .....	18
1. Pengertian Makanan Halal Dalam Islam .....	18
2. Dasar hukum tentang makanan halal .....	19
B. Pemenuhan Syarat Makanan dan Minumam Halal .....	22
C. Pendapat Ulama Tentang Makanan dan Minuman Halal.....	24
D. Sistem Jaminan Halal Pada Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.....	28
E. Eksistensi pelaku usaha non-Muslim terhadap produk makanan halal.....	33
<b>BAB TIGA TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NON-MUSLIM TERHADAP QANUN NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL</b> .....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Pemahaman Produsen Non-Muslim Tentang Standar dan Ketentuan Makanan Halal dalam Islam .....	39

C. Pemenuhan Standar Kehalalan Dan Transparansinya Pada Pengolahan Makanan Halal Yang Diperjual Belikan Oleh Pengusaha Non-Muslim Kepada Konsumennya.....	43
D. Efektivitas Penjaminan Makanan dan Minuman Halal Pada Pelaku Usaha Non-Muslim Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal.....	44
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	55
<b>LAMPIRAN</b> .....	59



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ajaran agama Islam memperhatikan berbagai aturan terkait makanan, mulai dari kualitas makanan yang dikonsumsi, adab makan, serta aturan makanan halal. Kata halal merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti diperbolehkan atau diizinkan, hal ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam.<sup>1</sup> Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan, yang terbebas dari ikatan larangan dan diizinkan untuk dilakukan oleh pembuat syari'at.

Kriteria halal menurut ulama fiqh menentukan halal maupun tidaknya suatu urusan adalah sesuatu yang paling dasar dalam hukum Islam. Menurut ulama fiqh bahwa Allah satu-satu-Nya zat yang paling berhak menentukan halal haramnya sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada *nash* yang sah dan tegas dari yang membuat hukum itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Jika tidak ada *nash* yang tegas membuktikan haram maka hal tersebut tetap sama dengan asalnya yaitu mubah.

Menurut Imam Al-Ghazali sesuatu yang dikatakan halal *thayyiban* dari segi zat bendanya itu didapatkan dengan cara yang baik, tidak merugikan, dan dikerjakan sesuai dengan syariat agama. Dan pendapat lain mengenai arti halal menurut Abu Muhammad Al-Husayn Ibn Mas'ud Al Baghawi dari mazhab Syafi'i kata halal memiliki arti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik. Dan menurut 'Abd Al-Rahman Ibn Nashir Ibn Al-Sa'di mengartikan kata halal

---

<sup>1</sup> Ratna Wijayanti, "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol 20, No 2 Tahun 2018, hlm. 246.

melihat kepada cara memperolehnya, bukan pada cara yang dilarang (zalim) seperti mencuri maupun dengan cara berbentuk haram lainnya.<sup>2</sup>

Dalam hal konsumsi terdapat lebih dari tiga puluh ayat Al-Quran yang membahas tentang kewajiban umat Islam untuk memperhatikan serta menjaga apa yang dikonsumsi, dan terdapat pula hadist yang menjelaskan tentang produk halal dan haram.<sup>3</sup> Maka dari itu seorang Muslim sudah sepatutnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Selain hal ini telah dianjurkan oleh Allah SWT, mengkonsumsi makanan dan minuman halal juga memperoleh beberapa keuntungan dalam hal kesehatan. Diantaranya yaitu memberikan dampak positif bagi tubuh, sistem kekebalan tubuh dapat semakin meningkat dalam melawan penyakit karena produk makanan halal terhindar dari najis, kotoran dan hal-hal yang merugikan lainnya. Sedangkan hal positif lain juga berdampak pada kesehatan rohani, karena kesehatan manusia secara langsung berkaitan dengan apa yang dikonsumsi. Dari ketentuan Allah SWT dapat dijelaskan bahwa makanan yang dikonsumsi berkaitan dengan kesehatan *batiniyah* karena seorang Muslim harus mengutamakan kesehatan lahir dan batin. Allah SWT menganjurkan untuk tidak hanya cukup makan makanan halal, tapi juga makanan-makanan yang baik. Konsep makanan yang sempurna juga yang dianjurkan adalah makanan halal lagi baik. Adapun prinsip makanan dapat dibedakan diantaranya yaitu: makanan yang halal tetapi tidak baik, makanan yang baik tetapi tidak halal, makanan yang tidak halal dan juga tidak baik. Ketiga jenis makanan itu tidak dianjurkan atau tidak diperintah oleh ajaran Islam yang diperintah dengan tegas untuk dimakan justru itu adalah makanan yang halal lagi baik.

---

<sup>2</sup> Ratna Wijayanti, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 20, No 2 Tahun 2018, hlm. 246-257.

<sup>3</sup> Ali Muchtar, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *AHKAM jurnal ilmu syariah*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 301.

Sesuai syariat Islam terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dari produk halal, yaitu: tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung *khamar* dan produk turunannya, semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam, tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya, semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari'at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.<sup>4</sup>

Dilihat dari perspektif Islam, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen Muslim. Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama Islam juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999. Undang-Undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta memotivasi para pedagang untuk menjual makanan yang sesuai dengan standar yang berlaku, karena masyarakat mempunyai standar dan juga kelayakan untuk produk yang dikonsumsi. Untuk masalah perlindungan konsumen terhadap keamanan produk halal diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memproduksi maupun memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan tentang produksi secara halal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nurhalimah, dan Maharuddin, *Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam*, (Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2022), hlm. 12.

<sup>5</sup> May Lim Charity, jaminan produk halal di Indonesia, *jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 maret 2017. hlm. 102.

Secara khusus pada Tahun 2014 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang mengatur tentang kewajiban bersertifikat halal terhadap produk yang diperdagangkan dan yang beredar di wilayah Indonesia. Di Aceh terdapat juga peraturan tentang kewajiban bersertifikat halal terhadap produk yang di perdagangkan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal, PSasal 34 ayat (1) huruf a, bahwa Pelaku Usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.<sup>6</sup> Dalam UU SJPH diberitahukan bahwa pemerintah bertanggung jawab tentang penyelenggaraan produk halal dan untuk penerapannya di bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH). Keharusan untuk memiliki sertifikat halal pada setiap produk maupun tempat yang beredar di wilayah Indonesia yang penyelenggaraannya bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, serta kepastian adanya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.

Melihat pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal ini menjadi tanggung jawab bersama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM-MUI). BPJH memiliki wewenang dalam publikasi sertifikat halal, MUI memiliki tanggung jawab terkait dengan pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dan pelaksanaan sidang fatwa halal, dan untuk LPPOM-MUI memiliki tugas pada pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk. Menurut ketentuan yang berlaku, sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal yang merupakan kewenangan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika

---

<sup>6</sup> Qanun No 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), Pasal 34 ayat (1) huruf a.

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) berdasarkan AK Kep-018/MUI/1908 tanggal 6 Januari 1989. Berdasarkan konsep halal memiliki segi-segi yang bersifat *universal*, seperti mengenai aspek kesehatan, kualitas pangan dan keamanan, yang dimana semua hal ini sangat dibutuhkan bagi para konsumen, melainkan tidak hanya bagi kaum Muslim namun juga bagi keseluruhan umat manusia.

Pada provinsi Aceh, lembaga yang diberikan hak untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut syariah adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM-MPU Aceh) (Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, ayat 4). LPPOM MPU Aceh bertanggung jawab kepada pimpinan MPU Aceh, dikarenakan secara fungsional berada dibawah MPU Aceh dan secara administratif memiliki tanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPU Aceh (Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 11 Ayat 1).<sup>7</sup> Dalam Pasal 12 Qanun tentang Sistem Jaminan Produk Halal memaparkan berbagai tugas dari LPPOM MPU Aceh yang menyangkut masalah melakukan tahapan registrasi, sertifikasi dan pemberian label halal terhadap produk yang sudah memenuhi kriteria, melaksanakan pelatihan terhadap pelaku usaha dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan sistem jaminan produk halal, sosialisasi dalam rangka upaya penyadaran terhadap pentingnya produk halal kepada konsumen dan pelaku usaha, upaya pembinaan kepada golongan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelaksanaan jaminan produk halal, menstimulasi lembaga maupun instansi lain untuk juga dapat berperan dalam menggiatkan penggunaan produk halal serta membangun sistem jaringan

---

<sup>7</sup> Cut Zamharira dan Muqni Affan Abdullah, "Trend Makanan Korea Di Banda Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh", *Penelitian Multidisiplin Halal*, Vol. 05, No. 02, Agustus, 2022), hlm.111-112.

teknologi informasi yang berbasiskan informasi produk halal yang mudah serta akurat sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.<sup>8</sup>

Penulis telah melakukan wawancara pada dua pelaku usaha non-Muslim di kawasan Banda Aceh. Dari hasil wawancara tersebut sudah ada yang memiliki sertifikasi halal dan juga ada yang belum memiliki sertifikasi halal. Hasil wawancara pada rumah makan MR belum memiliki sertifikasi halal disebabkan karena sudah lama membuka usaha rumah makan tersebut sehingga mengasumsikan bahwa masyarakat sudah yakin terhadap kehalalan makanan yang dijual, selain itu juga kurangnya pemahaman tentang maksud dan manfaat sertifikasi halal terhadap usahanya<sup>9</sup>. Namun Pada hasil wawancara di rumah makan A pelaku usaha mengatakan bahwa sudah lama memiliki sertifikat halal.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas terkait dengan penjelasan, urgensi, serta pemenuhan syarat makanan dan minuman halal, terkhusus bagi makanan halal yang diproduksi oleh non-Muslim harus diperhatikan pemahamannya pada ketentuan makan dan minuman yang di produksi, karena produk tersebut akan didistribusikan dan mayoritas konsumennya adalah Muslim. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Non-Muslim Terhadap Pemenuhan Standar Sertifikasi Halal Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”**

---

<sup>8</sup> Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu Dan M. Jafar, “Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk”, *Jurnal Magister Udayan*, Vol.8 No.4 Desember 2019, hlm. 483.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan pekerja rumah makan di kawasan Banda Aceh, pada tanggal 6 desember 2023, Di Setui.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan pemilik rumah makan di kawasan Banda Aceh, pada tanggal 6 desember 2023, Di kampung laksana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman produsen non-Muslim tentang standar dan ketentuan makanan halal dalam Islam?
2. Bagaimana pemenuhan standar kehalalan dan transparansinya pada pengolahan makanan halal yang diperjual belikan oleh pengusaha non-Muslim kepada konsumennya?
3. Bagaimana efektivitas penjaminan makanan dan minuman halal pada pelaku usaha non-Muslim berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang jaminan produk halal?

## **C. Tujuan Pembahasan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk meneliti pemahaman produsen non-Muslim tentang standar dan ketentuan makanan halal dalam Islam.
2. Untuk mengetahui pemenuhan standar kehalalan dan transparansinya pada pengolahan makanan halal yang diperjual belikan oleh pengusaha non-Muslim kepada konsumennya.
3. Untuk mengetahui efektivitas penjaminan makanan dan minuman halal pada pelaku usaha non-Muslim berdasarkan Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, agar penafsiran yang salah dan terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini.

Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal diartikan sebagai pengakuan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan suatu fatwa yang tertulis dan dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat pada perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, namun juga dapat meningkatkan nilai jual pada produk pelaku usaha, hal ini dapat memberikan keyakinan kepada konsumen untuk membeli produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Proses sertifikasi halal dalam sebuah produk usaha diantaranya yaitu: Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat halal, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksaan halal, MUI memeriksa dan menguji kehalalan produk, BPJPH menetapkan kehalalan produk melalui fatwa halal, dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.<sup>11</sup>

### 2. Qanun

Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.<sup>12</sup> Qanun merupakan produk hasil *ijtihad* yang menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan qanun dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan. Qanun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal.

---

<sup>11</sup> Mita Indah Safitri dan Lailatul Qadaryah, Persepsi Masyarakat non-Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada Ayam Geprek Layla Cabang Mojowarno Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume X, Nomor X, Juni 20XX

<sup>12</sup> Jabbar Sabil, "Peran Ulama Dalam Taqin di Aceh", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 201.

### 3. Pelaku Usaha Non-Muslim

Pengertian dari Pelaku Usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>13</sup>

Non-Muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tetapi akan mencakup sejumlah agama dalam segala bentuk kepercayaan dan berbagai ritualnya. Al-Quran menyebutkan kelompok non-Muslim secara umum seperti tercantum dalam al-Quran surah al-Hajj ayat 17: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang *Shaabi-iin* orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (TQS. al-Hajj: 17).<sup>14</sup>

### E. Kajian pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang:

Pertama: “*Analisis Kehalalan Produk Makanan Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim*” yang ditulis oleh Annisa ahmuddin 2022. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui pengolahan dan penetapan kehalalan produk makanan di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para pedagang makanan yang ada di

---

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>14</sup> Akhmad Zeini, “Interaksi antara Muslim dengan non-Muslim dalam Prespektif Islam”, *jurnal aulduna* Vol. 01. No. (2019), hlm. 18-29.

Pasar Makale paham dengan produk makanan halal tetapi belum bisa menerapkan cara pengolahan makanan halal secara maksimal yang sesuai dengan ketentuan terhadap Islam dan perundang-undangan untuk menjamin tercapainya perlindungan terhadap konsumen bagi umat Muslim di Pasar Makale.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penulis yaitu pada segi tinjauannya, pada penelitian skripsi ini yaitu menganalisis kehalalan produk makanan halal sedangkan penelitian ini meneliti terkait tanggung jawab pemenuhan standar sertifikat halal oleh pelaku non-Muslim, serta persamaan dari penelitian ini terdapat pada sebuah upaya untuk melindungi konsumen Muslim terhadap makanan yang dikonsumsi.

Kedua “*Analisis Perlindungan Konsumen Muslim Patani Thailand Terhadap Produk Makanan Yang Diproduksi Oleh Orang Non-Muslim*” yang ditulis oleh Mr. Asman Hayeeuma 2019. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap Produk makanan yang diproduksi oleh orang non-Muslim. Dalam pelaksanaan perlindungan Konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim, Majelis Agama Islam Patani melakukan upaya perlindungan konsumen Muslim Patani dalam bentuk bentuk jaminan halal kepada produk-produk yang meminta sertifikasi halal, karena di Patani tidak ada undang-undang yang memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang khususnya konsumen Muslim, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa setiap produk yang berada di Patani harus bersertifikat halal dari Komite Islam Pusat Thailand.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Annisa Ahmuddin, “*Analisis Kehalalan Produk Makanan Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Porepare, 2022.

<sup>16</sup> MR. Asman Hayeeuma, *Analisis Perlindungan Konsumen Muslim Patani Thailand Terhadap Produk Makanan Yang Diproduksi Oleh Orang Non-Muslim (Studi Kasus Pada Majelis Agama Islam Patani)*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2019.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian skripsi ini terkait dengan perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha non-Muslim. Adapun persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek penelitiannya yaitu pada produk makanan yang diproduksi oleh non-Muslim.

Ketiga “*Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)*”, yang ditulis oleh Mulya Sari Tamatan 2021. skripsi ini ditulis dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahan-bahan sarana lain pada produksi kue nagasari oleh non-Muslim di kota Bireuen. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaku usaha non-Muslim yang memproduksi kue nagasari pada Toko Mutiara di Kota Bireuen jika ditinjau dari Qanun No. 8 Tahun 2016 belum dapat dikatakan halal karena belum adanya sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh, namun dari pernyataan pekerja di toko kue tersebut bahan-bahan yang digunakan sudah berlabel halal dan alat yang digunakan juga bersih dan suci.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada segi tinjauannya, penelitian skripsi ini meneliti terkait kue basah yang diproduksi oleh non-Muslim di Bireun sedangkan penulis meneliti terkait dengan rumah makan dan minuman yang diproduksi oleh non-Muslim di Banda Aceh. Kesamaan penelitian skripsi ini dengan penulis adalah melakukan penelitian pada produk makanan yang di produksi oleh non-Muslim.

Keempat, “*Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Home Industry Makanan Khas Aceh Di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)*”, yang ditulis oleh Nurul Rizati tahun 2022. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pelaku usaha *Home Industry* Makanan Khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan

---

<sup>17</sup> Mulya Sari, *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.2021.

Bada Aceh Besar belum melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar hingga saat ini belum satupun memiliki sertifikasi halal. ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya yaitu anggapan besarnya biaya pengurusan dari sejak pendaftaran, survey lapangan, hingga keluarnya label halal MPU Aceh, Kedua, ketidaktahuan para pelaku usaha akan adanya sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh. Ketiga, proses pengurusan sertifikasi halal tersebut menyita waktu dan tenaga kerja mereka. keempat, penduduk asli Aceh yang mustahil menggunakan barang-barang haram dalam produk mereka.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian skripsi ini meneliti pada *home industry* makanan khas Aceh sedangkan penulis meneliti terkait dengan makanan dan minuman yang di produksi oleh non-Muslim di Aceh. Kesamaan penelitian skripsi ini dengan penulis yaitu terkait dengan Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Kelima “*Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non-Muslim Di Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam*” yang di tulis oleh Ar-Razy Geubri Rezky tahun 2021. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk meneliti pengawasan LPPOM MPU Aceh terhadap praktek produksi usaha non-Muslim di Bireuen. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil produksi kue basah milik non-Muslim di Bireuen telah memenuhi syarat syarat makanan halal yaitu pekerja merupakan orang Islam, bahan baku yang digunakan sudah berlabel halal, peralatan yang digunakan juga bersih dan suci, begitu juga proses pengolahan hingga pendistribusian dilakukan dengan penuh kehati hatian agar

---

<sup>18</sup> Nurul Rizati, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN –Ar-Raniry, Banda Aceh,2022.

terjaga kehalalannya. Maka secara hukum Islam membeli dan mengkonsumsi kue basah hasil yang diproduksi di toko non-Muslim itu halal.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian ar-razy geubri rezky dengan penelitian penulis yaitu, pada skripsi Ar-Razy Geubri Rezky mengkaji tentang sistem jaminan halal pada produksi kue basah hasil produksi non-Muslim dalam perspektif hukum Islam sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tanggung jawab pelaku usaha non-Muslim terhadap pemenuhan standar sertifikat halal pada produk makanan dan minuman menurut Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang jaminan produk halal. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh ar-razy geubri rezky dan penulis yaitu melakukan penelitian terhadap pelaku usaha non-Muslim.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang melihat pada kenyataan hukum dan bagaimana implementasi hukum di lapangan secara konkrit yang bertujuan untuk menggunakan fakta hukum menjadi sudut pandang dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.<sup>20</sup>

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek

---

<sup>19</sup> Ar-razy geubri rezky, *Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non-Muslim Di Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN –Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

<sup>20</sup> Muhalimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 29.

atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.<sup>21</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

#### a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh penulis langsung dari sumber utama melalui wawancara, *survei*, eksperimen, dll. Data primer biasanya dikumpulkan langsung dari sumbernya sebagai asal mula data dan dianggap sebagai jenis data terbaik dalam penelitian. Sumber data primer biasanya dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tuntutan atau persyaratan penelitian tertentu.<sup>22</sup> Data primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu membahas kepemilikan sertifikasi halal pada rumah makan oleh pelaku usaha non-Muslim yang berada di kawasan Banda Aceh.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat digunakan dalam penelitian orang lain. Dengan demikian data sekunder adalah jenis data

---

<sup>21</sup> Azzaril Ghafar, *Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Tentang Filantropi Dan Partisipasi Publik Pada Dana Sedekah)*, Skripsi (Banda Aceh: UinAr-Raniry, 2022), hlm. 19.

<sup>22</sup> Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Widina Bhakti Persada Bandung September 2022) hlm.171-172.

historis yang telah dikumpulkan di masa lalu.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs diinternet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan suatu penelitian, data adalah informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dan digunakan sebagai bahan penjelasan tentang objek penelitian tersebut.<sup>24</sup> Untuk dapat memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berikut langkah-langkah dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara lain:

##### a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara besertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>25</sup> Penulis melakukan wawancara pada pelaku usaha non-Muslim dan konsumen muslim yang berada di kawasan Banda Aceh, dengan menanyakan terkait dengan pengolahan, bahan yang digunakan, dan kepemilikan sertifikasi halal.

##### b. Observasi

Obsevasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Metode observsi atau pengumpulan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan panca indera lainnya. Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat di

---

<sup>23</sup> *Ibid*,

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.119.

<sup>25</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 136

analisa pada waktu kejadian itu terjadi.<sup>26</sup> Adapun observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan menanyakan langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam penelitian penulis, seperti pelaku usaha non-Muslim yang ada dikawasan Banda Aceh.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk menelusuri data yang telah diperoleh dalam proses pengumpulan data. Ketepatan dalam analisis data sangat penting untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diterima. Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan yaitu, Pertama reduksi data yaitu tahapan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Kedua penyajian data yaitu melihat secara jelas fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang diteliti. Ketiga penarikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan relevan dengan fokus penelitian.<sup>27</sup>

#### 6. Pedoman penulisan

Pedoman dalam penulisan ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah.

### **F. Sistematis Penulisan**

Bab *satu* berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang rumusan

---

<sup>26</sup> Husnul Khatimah Dan Restu Wibawa, Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading Anf Composition Terhadap Hasil Belajar, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 2 No.2 Oktober 2017, hlm. 80.

<sup>27</sup> Rohadatul Aisyi, *Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring*, universitas pendidikan Indonesia, Bandung,2020, hlm.34.

masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab *kedua*, penulis menjelaskan pembahasan tentang pemenuhan standar sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman oleh pelaku usaha non-Muslim di Banda Aceh menurut Qanun Aceh No.8 Tahun 2016, dengan komposisi subbanya meliputi pengertian ketentuan makanan dan minuman halal dalam Islam, Pemenuhan syarat makanan dan minuman halal yang di produksi oleh non-Muslim, pendapat Para Ulama tentang makanan dan minuman halal, dan sistem jaminan halal pada Qanun no. 8 tahun 2016.

Bab *ketiga*, pada bab ini membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha non-Muslim terhadap pemenuhan standar sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman untuk konsumen Muslim di Banda Aceh menurut Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal. Bab pembahasan ini menguraikan tentang pemahaman produsen non-Muslim tentang standar dan ketentuan makanan dan minuman halal dalam perspektif Islam, kemudian pada bab ini juga membahas pemenuhan standar kehalalan pada pengolahan makanan yang di produksi oleh pelaku usaha non-Muslim, serta membahas eektivitas pada penjaminan makanan dan minuman halal berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2016 yang di produksi oleh non-Muslim.

Bab *keempat*, merupakan bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah penelitian yang bermanfaat.

## **BAB DUA**

### **PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PELAKU USAHA NON-MUSLIM**

#### **A. Pengertian dan Ketentuan Makanan Halal Dalam Islam**

##### **1. Pengertian Makanan Halal Dalam Islam**

Secara bahasa makanan dapat diartikan dengan *tha'am*, *aklun*, dan *ghidau'un*. Penggunaan kata *tha'am* dalam al-Quran bersifat umum, yaitu setiap yang dapat dimakan, baik yang berasal dari darat maupun dari laut ataupun makanan yang belum di ketahui dasarnya. Maka dari itu, kata *tha'am* makanan, adalah memiliki arti semua jenis yang dapat dicicipi (makanan dan minuman). Sedangkan Makanan menurut istilah adalah sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia baik berupa pangan maupun yang lainnya.<sup>28</sup>

Halal dan baik atau disebut *halalan thayyiban* merupakan syarat penuh yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Halal merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan *thayyib* yaitu kualitas pada produk, yang bermanfaat bagi kesehatan dan tidak membahayakan bagi konsumen.<sup>29</sup>

Makanan yang diperbolehkan serta baik untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim yaitu makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi yang sesuai dengan al-Quran dan Hadis. Makanan halal tidak hanya memberikan khasiat pada raga, namun juga menyehatkan secara rohani dan memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh. Allah telah menetapkan standar halal dan *tayyib* pada makanan yang boleh untuk dikonsumsi. Makanan halal juga harus terbebas dari najis, yang tidak

---

<sup>28</sup> Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume x, Nomor x, September 20, hlm. 3.

<sup>29</sup> Ahmad Dhea Satria, "makanan halal prespektif majlis ulama indonesia (MUI) di kota palangka raya", *Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 2, Desember 2021. Hlm. 311.

memabukkan, dan tidak memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik maupun mental, serta diperoleh dengan cara yang halal.

Adapaun makanan halal dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Makanan yang baik secara umum
  2. Makanan yang tidak Allah dan Rasul-Nya haramkan
  3. Makanan yang tidak memberi bahaya
  4. Binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>30</sup>
2. Dasar hukum tentang makanan halal

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 88 Allah Swt telah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan halal dan baik.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

Artinya: *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”*

Dalam tafsir Ath-Thabari, ayat ini ditujukan lebih khusus kepada orang-orang mu'min bahwa, takutlah, hai orang-orang beriman, bahwa kamu akan melampaui batas-batasan dari Allah Swt, lalu kamu menghalalkan apa yang diharamkan bagimu, dan mengharamkan apa yang dibolehkan bagimu, dan waspadalah terhadap Allah agar kamu tidak mendurhakainya, maka murkanya akan turun atasmu, atau kamu akan disiksa olehnya. (BARU 4)

Dalam surah ini baik atau *thayyib* diletakkan setelah kata halal karena keduanya saling berkaitan yaitu halal yang berarti makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi, sedangkan *thayyib* berarti baik, yang berarti makanan yang

<sup>30</sup> Eliza Mahzura Nasution dan Umami Azhany Husna Nasution, *“Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis”*, Vol. 3 No. 2, tahun 2023, hlm. 2748.

dikonsumsi oleh seorang Muslim tidak hanya yang halal akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan kebaikan didalamnya.<sup>31</sup>

Terdapat juga pada surah lain yang membahas tentang makanan halal, yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa anjuran kehalalan makanan pada ayat ini diperuntukan kepada seluruh manusia, baik beriman kepada Allah Swt ataupun tidak. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis *thayyib*, dan tidak semua yang *thayyib* adalah halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik pada seseorang yang mempunyai kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun bagi yang lain itu baik. Maka dari itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan *thayyib*.<sup>32</sup>

Pada ayat ini disimpulkan bahwa perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik berlaku untuk semua orang. Sebaliknya, makanan yang haram dan kotor dapat merusak kesehatan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ahmad Dhea Satria, “Makanan halal prespektif majlis ulama indonesia (MUI) di kota palangka raya”, *Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 2, Desember 2021. hlm. 311.

<sup>32</sup> Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Volume x, Nomor x, September 20, hlm. 5.

<sup>33</sup> Eliza Mahzura Nasution dan Ummi Azhany Husna Nasution, “Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3 No. 2, tahun 2023, hlm. 2748.

Selain dalam Al-Quran, penjelasan terkait dengan makanan halal juga di jelaskan dalam hadis. Adapaun hadis tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ بَيْنٍ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ بَيْنٍ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَّا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ

◌

Artinya: “Dari Abu Abdullah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undangundang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa

*segumpal daging itu adalah hati [Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].”<sup>34</sup>*

Hadits ini merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah syari’at. Imam Abu Dawud as-Sijistani mengatakan bahwa hadits ini mencakup seluruh ajaran Islam, karena menjelaskan perkara-perkara yang halal, yang haram maupun yang *syubhat* (samar). Selain itu juga menjelaskan hal-hal yang dapat merusak ataupun memperbaiki hati. Hal ini mengharuskan seorang muslim untuk mengetahui berbagai hukum syara’, baik ushul (pokok) maupun furu’ (cabang).<sup>35</sup>

## **B. Pemenuhan Syarat Makanan dan Minum Halal**

Kehalalan suatu makanan merupakan syarat yang penting dan harus diperhatikan oleh umat Islam khususnya dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Selain itu makanan yang dikonsumsi itu juga harus baik yang berarti makanan tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Makanan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat dan kriteria halal dan *thayyib* agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kesehatan tubuh manusia. Maka karena itu, dalam mengkonsumsi makanan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan diperhatikan dengan benar agar terhindar dari berbagai jenis penyakit yang bersumber dari makanan.<sup>36</sup>

Produk halal merupakan produk yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi syarat kehalalan, berikut ini adalah produk yang sudah sesuai dengan syariat Islam:

1. Tidak mengandung babi dan segala sesuatu yang berasal dari babi.

---

<sup>34</sup> Eliza Mahzura Nasution dan Ummi Azhany Husna Nasution, “Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3 No. 2, tahun 2023, hlm. 2748.

<sup>35</sup> Salsabilla Desviani Putri, “Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food”, *Jurnal Riset Agama*, Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2021)

<sup>36</sup> Nurhayati Rojaibah, Sri Suryani, & Sigit Budiyanto, “Korelasi Makanan Halal Dan Thoyib Terhadap Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *International Journal Mathla’ul Anwar Of Halal Issues*, Vol. 3, No. 1, March 2023, hlm. 3

2. Berasal dari hewan yang halal serta disembelih sesuai dengan syariat Islam
3. Tidak mengandung bahan-bahan yang tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan- bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran atau barang yang diharamkan lain sebagainya.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan pengolahan, pengelolaan dan alat transformasi untuk produk halal tidak boleh digunakan secara bersama untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya.

Pada dasarnya segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali makanan-makanan yang telah Allah sebutkan dalam surat Al Maidah ayat 3:

*“Diharamkan bagimu (makanan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatangmbuas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al Maidah: 3)<sup>37</sup>*

Menurut al-Qarâdhawî wilayah keharaman dalam syariat Islam sangatlah sempit, sebaliknya, wilayah ke halalan terbentangleh sangat luas. Karena nas (nash) yang datang dengan pengharaman sedikit sekali jumlahnya. Selain itu, sesuatu yang tidak ada nas yang mengharamkan atau menghalalkannya, ia kembali kepada hukum asalnya, boleh. Ia berada dalam wilayah kemaafan Tuhan.<sup>38</sup>

Dalam syariat Islam adapun syarat-syarat makanan halal, yaitu:

1. Halal zatnya

---

<sup>37</sup> Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia”. *Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung* Vol. 2, No. 1, April 2020. hlm. 22.

<sup>38</sup> Ali Muchtar, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *AHKAM jurnal ilmu syariah*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 296.

Makanan yang pada dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah diatur kehalalannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

2. Halal cara memperolehnya

Makanan halal dapat menjadi haram apabila dalam memperolehnya dilakukan dengan tidak halal yang bisa merugikan orang lain, hal ini sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

3. Halal cara pengolahannya

Makanan yang pada awalnya halal, jika dalam pengolahannya tidak benar maka dapat menimbulkan makanan tersebut jadi haram.

4. Halal dalam memprosesnya

Bila dalam proses pembuatan makanannya tidak cocok dengan syarat syariat Islam, maka makanan tersebut akan jadi haram untuk dikonsumsi, misalnya tidak dengan cara mencuri ataupun merampok

5. Halal dalam penyajiannya.

Makanan halal serta *tayyib* (baik) untuk dikonsumsi wajib disajikan cocok dengan metode yang benar. Sebagian penjelasannya yaitu:

- a. Tidak mengandung barang atau makanan yang dikira najis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Tidak menggabungkan makanan yang status kehalalannya belum jelas (*syubhat*) dengan makanan yang sudah jelas kehalalannya.<sup>39</sup>

### C. Pendapat Ulama Tentang Makanan dan Minuman Halal

Menurut hasil penelitian para ulama, pada dasarnya makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia terdiri dari hewan dan tumbuh-

---

<sup>39</sup> Eliza Mahzura Nasution dan Umami Azhany Husna Nasution, "Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Vol. 3 No. 2, tahun 2023, hlm. 2785.

tumbuhan, makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu semuanya halal kecuali yang berbahaya, memabukkan, yang najis, bercampur dengan najis, atau berkaitan dengan hak milik orang lain. Namun, makanan dan minuman yang berasal dari hewan terdapat dua macam, yaitu hewan yang hidup di air (lautan) dan hewan yang hidup di daratan. Semua hewan yang hidup di lautan itu halal, termasuk bangkai ikan dan tidak perlu disembelih.<sup>40</sup>

Hewan darat pada dasarnya semua halal kecuali yang secara *sharih* (jelas) diharamkan oleh Allah Swt atau Rasul-Nya. Secara ringkas halal yaitu sesuatu yang diperbolehkan, dilakukan, digunakan, diusahakan, karena sudah jelas terbebas dari unsur yang membahayakan dengan memperhatikan cara memperolehnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Contoh makanan halal dan haram yakni segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist seperti bangkai, darah babi, segala jenis burung yang berkuku tajam, segala yang bertaring dan berkuku dari binatang buas, serangga bumi, sesuatu yang membahayakan jasmasni dan akal.<sup>41</sup>

Madzhab Syafi'i telah menyebutkan binatang yang hidup di dua alam hukumnya haram. Sayyid Sabiq menjalankan pendapat Ibnu Arabi, yang berpendapat bahwa hewan hidup di dua alam lebih tepat menjadi haram, karena bila ada dalil haram dan halal dalam suatu jenis benda maka di ambil keputusan haram<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Hamdan Rasyid, "Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018. hlm. 10.

<sup>41</sup> Endang Irawan Supriyadi Dan Dianing Banyu Asih, "Regulasi kebijakan produk makanan halal di Indonesia", *Jurnal Social dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, Vol 2, NO. 1, April 2020, Hlm 22.

<sup>42</sup> Ahmad Dhea Satria, "makanan halal prespektif majlis ulama indonesia (MUI) di kota palangka raya", *Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 2, Desember 2021. hlm. 310.

Dalam membicarakan masalah makanan halal ulama membagiannya menjadi 2 yaitu dari segi dzatnya dan cara memperolehnya:<sup>43</sup>

a. Zatnya

Makanan halal dari segi zatnya yang ada diseluruh dibumi ini merupakan halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang telah disebut dalam Al-Quran, seperti: babi, darah, dan bangkai. Lalu pada hewannya disembelih tanpa menyebut nama Allah atau atas nama selain Allah, hewan yang dicekik, yang dipukul, ditanduk hingga diterkam binatang buas kecuali sempat dilakukan sembelih. Adapun jenis-jenis bahan pangan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan yang diharamkan contohnya yaitu *khamr* yang jika dikonsumsi dapat memabukkan seseorang hal ini diharamkan oleh syariat Islam.

b. Cara memperolehnya dan prosesnya.

Ulama menjelaskan bahwa makanan tidak hanya dilihat dari dzatnya saja, namun juga dilihat pada cara memperolehnya dan prosesnya. Kesadaran akan makanan halal sangat penting bagi umat Muslim, karena kesadaran pada konteks makanan halal yaitu paham mengenai apa yang boleh atau baik dikonsumsi dan paham tentang apa yang buruk dan tidak boleh dikonsumsi yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis.

Syayid sabiq menyatakan bahwa secara umum Al-Qur'an dan Hadis memberikan 2 aturan mengenai makanan halal, yaitu makanan halal adalah makanan yang *thayyib*, maka terciptalah makanan yang halal *thayyiban* yang dijelaskan dalam 3 hal yaitu: sesuai secara alamiah manusia, tidak membahayakan memiliki manfaat bagi kesehatan, dan diperoleh dengan cara yang benar sesuai dengan syariat agama Islam.<sup>44</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan anjuran mengenai kehalalan suatu makanan dan minuman yang ditunjukkan kepada

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.109.

<sup>44</sup> Ahmad Dhea Satria, "makanan halal prespektif majlis ulama indonesia (MUI) di kota palangka raya", *Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 2, Desember 2021. hlm. 312.

manusia baik yang tidak beriman maupun yang beriman kepada Allah. M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa semua makanan yang halal otomatis halal. Oleh karena itu halal terdiri dari 4 macam diantaranya: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Beliau menjelaskan bahwa tidak semua yang diharamkan sesuai dengan masing-masing diri seseorang dan menganjurkan mengonsumsi makanan halal lagi baik.<sup>45</sup>

Para ulama-ulama membatasi diri untuk mengeluarkan fatwa tentang halal atau haramnya sesuatu yang tidak ada nas-nya secara *qat'i* (pasti). Yusuf al-Qaradlawi menuliskan, bahwa al-Imam Syafi'i meriwayatkan dari al-Qadhi Abu Yusuf, bahwa ulama-ulama dulu tidak suka mengeluarkan fatwa tentang halal-haram, kecuali hal itu sudah tertulis dalam kitab Allah secara jelas tanpa harus ditafsirkan lagi. Meskipun demikian, mereka telah memberikan kaedah: "Sesuatu yang menjurus kepada yang haram maka hukumnya haram juga".<sup>46</sup> Yusuf al-Qaradlawi memberikan penjelasan kaedah tersebut, bahwa salah satu prinsip yang ditetapkan Islam adalah jika Islam mengharamkan sesuatu, maka juga mengharamkan segala perantara yang mengarah pada yang haram tersebut.

Syari'at Islam sangat menekankan pada umat Muslim agar mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, dan sangat menganjurkan agar menjauhi makanan yang haram. Dalam contoh hukum mengonsumsi makanan dari non-Muslim, boleh dilakukan asalkan zat di dalam makanan tersebut tidak tergolong zat-zat yang diharamkan dan selama bisa dipastikan makanan tersebut bukan makanan haram atau najis. Jika ada non-Muslim menyuguhkan makanan berupa nasi, mi instan, atau ikan, maka halal untuk dimakan. Status sebagai non-Muslim tidak menjadikan makanan yang dimasaknya menjadi haram untuk

---

<sup>45</sup> Nurhayati Rojaibah, Sri Suryani, & Sigit Budiyanto, "Korelasi Makanan Halal Dan Thoyib Terhadap Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an". *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, Vol. 3, No. 1, March 2023, hlm. 5.

<sup>46</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa, Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003. hlm. 27-28.

dimakan oleh kaum Muslim. Bahkan dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan, makanan yang asalnya halal namun ada dugaan najis karena dimasak oleh nonmuslim misalnya, maka tetap dihukumi suci dan halal dimakan. Bahkan Ibnu Salah mengatakan, makanan tetap dihukumi suci hingga tampak nyata najisnya, bukan hanya dugaan kuat saja. Jika sudah terlihat jelas najisnya, maka dihukumi najis tidak boleh dimakan, sesuai dengan kaidah: "(Kaidah) yaitu setiap makanan yang asalnya suci dan ada dugaan najis karena pada umumnya makanan seperti itu najis, di sini ada dua pendapat yang terkenal dengan mengikuti dua kaidah asal. Namun yang jelas atau yang menang dari dua pendapat tersebut adalah makanan tadi dihukumi suci. Syaikh Abdurrahman As Suhaim berkata: "Jika itu sekedar nama saja, dan mereka sebatas memasak dan menghidangkan, maka tidak mengapa makan apa yang mereka masak. Dan juga tidak mengapa menggunakan bejana-bejana orang kafir kecuali jika ada prasangka kuat terdapat najis di sana."<sup>47</sup>

#### **D. Sistem Jaminan Halal Pada Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal**

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) lahir pada tanggal 19 Desember 2016. Lahirnya Qanun Nomor 8 Tahun 2016 ini merupakan amanah dari Pasal 23 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yaitu:

- 1) Pemerintah Aceh memiliki kewajiban menerapkan sistem jaminan halal pada barang dan jasa yang diproduksi dan diedarkan di Aceh
- 2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan sistem jamina halal disusun dengan Qanun Aceh

---

<sup>47</sup> Hendri Candra," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makan Di Tempat non-Muslim Dan Memakan Makanan Yang Dimasak Oleh non-Muslim", *jurnal hukum islam*, V o l. 3 N o. 1. Hlm. 60.

Lahirnya Qanun SJPH dapat mendorong terwujudnya Aceh sebagai daerah destinasi wisata halal. Salah satu indikator terciptanya wisata halal adalah tersedianya produk halal, maka dari itu menjadi sangat berarti adanya Qanun SJPH. Pemerintah Aceh menyusun Qanun SJPH untuk melindungi masyarakat agar tetap bertindak dalam semua aspek sesuai dengan syariat Islam. Sistem Jaminan Produk Halal adalah suatu sistem manajemen yang dibentuk, diimplementasikan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kelanjutan proses produksi halal yang sesuai aturan LPPOM MPU Aceh. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum pada kehalalan produk yang didata dengan adanya sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.<sup>48</sup>

Qanun SJPH terdiri dari 12 Bab (48 Pasal), dalam setiap bab dan pasal mengatus secara terstruktur dan menyeluruh dengan urutan ketentuan umum, penataan dan pengawasan, bahan baku dan proses produk halal, proses dan tata cara sertifikasi halal, pelaku usaha, Kerjasama, peran serta masyarakat, pembiayaan, penyelidikan dan penyidikan, ketentuan 'uqubat dan pidana serta bagian penutup.<sup>49</sup>

Dalam Qanun sistem jaminan produk halal menerangkan bahwa Lembaga LPPOM MPU Aceh merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan syari'ah, untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan produk halal dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan independent MPU Aceh secara permanen. LPPOM MPU Aceh juga dapat melibatkan Tim terpadu pada saat melakukan pengawasan serta penataan pada pelaku usaha maupun produk halal. Dalam Pasal 12 Qanun menjelaskan bahwa LLPOM MPU Aceh memiliki tugas, yaitu:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal

---

<sup>48</sup> Ida friatna, *Efektifitas Regulasi Sistem Jamina Produk Halal Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 148.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH
- c. Sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal
- e. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi Produk Halal
- f. Membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 menjelaskan wewenang yang di berikan pada LPPOM MPU Aceh, adalah:<sup>50</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH
- b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk
- e. Mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala
- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH
- i. Menetapkan bentuk logo Halal Aceh
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH
- k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha

---

<sup>50</sup> Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh
- m. Menyebarkan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

Pasal 8 ayat (1) Qanun Sistem Jaminan Halal (Qanun SJPH) menyebutkan bahwa pengurusan produk halal oleh pelaku usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian sertifikat halal, hal ini penting bagi pelaku usaha yang akan mengurus izin untuk mengelola usahanya harus melampirkan sertifikat halal sebagai salah satu syarat dalam mengurus izin usaha.<sup>51</sup> Dalam Qanun ini juga menjelaskan mengenai tata cara sertifikasi halal yang terdapat pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 dimulai dengan permohonan sertifikat halal. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh yang menjadi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh. Selanjutnya auditor LPPOM MPU Aceh memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dan melakukan pengujian pada laboratorium, hasil dari pemeriksaan tersebut diserahkan kepada MPU Aceh untuk dikeluarkan sertifikat halal<sup>52</sup>. Aturan-aturan sertifikat halal tertulis dalam Pasal 31 bahwa:

- 1) LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus Sertifikasi Halal.
- 2) Sertifikat halal dan/atau logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pelaku Usaha.

---

<sup>51</sup> Rica Ardila Putri dan Sri Walny Rahayu, "Analisis Implementasi Pengawasan Dan Penataan Jaminan Produk Halal Oleh Lppom Mpu Aceh Dikaitkan Dengan Destinasi Wisata Halal", *jurnal ilmiah bidang hukum perdata*, Vol. 5, No.1 Februari 2021, hlm. 105.

<sup>52</sup> Ar-razy geubri rezky, *Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non-Muslim Di Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN -Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 41.

- 3) Sertifikat Halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.
- 4) Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

Sistem jaminan produk halal diharapkan menjadi standar baru pada barang atau jasa yang tersebar di Banda Aceh. Dengan adanya LPPOM MPU ACEH pemerintah terus meyakinkan pelaku usaha agar terus menyediakan produk yang sudah bersertifikat halal dengan tujuan untuk memastikan adanya beberapa perlindungan akan keamanan, kenyamanan serta kepastian hukum bagi konsumen saat mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pada barang yang diproduksi agar sesuai dengan ajaran Islam menurut Qanun Aceh yang melibatkan pemilihan bahan baku yang sudah terjamin halal. Bahan baku yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, diproses dengan metode yang sesuai ajaran Islam, serta menggunakan peralatan dan fasilitas produksi yang halal.<sup>53</sup>

Adanya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen di Aceh dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang ada disekitar masyarakat sehingga konsumen terjamin keselamatan dan keamanannya. Dengan adanya jaminan halal maka produk yang dijual tidak hanya diminati oleh masyarakat Muslim saja tetapi juga diminati oleh masyarakat non-Muslim, karena masyarakat non-Muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti baik bagi kesehatan tubuh manusia dan berkualitas. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 selain memberikan

---

<sup>53</sup> Rica Ardila Putri dan Sri Walny Rahayu, "Analisis Implementasi Pengawasan Dan Penataan Jaminan Produk Halal Oleh Lppom Mpu Aceh Dikaitkan Dengan Destinasi Wisata Halal", *jurnal ilmiah bidang hukum perdata*, Vol. 5, No.1 Februari 2021, hlm. 106.

kehalalan produk juga dapat menjadikan hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar. Apabila terdapat pelaku usaha yang masih menjual produk usaha yang tidak bisa memberikan jaminan halal maka dapat diberi sanksi pidana.<sup>54</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 47 tentang ketentuan 'Uqubat dan Pidana terhadap pelaku pelanggaran sistem jaminan halal yang berbunyi, yaitu:

- 1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- 2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>55</sup>

#### **E. Eksistensi pelaku usaha non-Muslim terhadap produk makanan halal**

---

<sup>54</sup> Sumardi Efendi dan Mohammad Haikal, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol 14, Nomor 2, Juni 2022. hlm. 42.

<sup>55</sup> Sumardi Efendi dan Mohammad Haikal, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol 14, Nomor 2, Juni 2022. hlm. 50.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan produk yang halal, maka tanggung jawab pelaku usaha harus terwujud dalam proses pembuatan produk itu sendiri yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang halal dan memasang label halal pada produknya. Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui kriteria halal juga menerapkannya dalam proses produksinya. Dengan ketentuan pelaku usaha menghindari bahan-bahan yang tidak halal dan menggunakan bahan-bahan yang halal. Sementara konsumen sebagai pengguna dari produk yang dijual juga harus mengetahui kriteria halal dan bersikap teliti. Kesadaran pelaku usaha untuk memasang label halal pada produk yang diproduksinya adalah kewajiban, dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia beragama Islam.<sup>56</sup>

Masyarakat yang menjadi konsumen sangat penting untuk mengetahui tentang halal maupun haram pada makanan yang dikonsumsi. Sejalan dengan perkembangan zaman kesadaran konsumen pada sumber, proses dan isi makanan yang dikonsumsi juga menjadi sebuah pertimbangan sebelum mereka memilih mengkonsumsi makanan tersebut. Sudah menjadi keharusan bagi umat Islam dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal, dan tidak menutup kemungkinan orang non-Muslim juga memperhatikan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Sertifikasi halal menjadi urgensi konsumen ketika hendak membeli produk makanan halal. Masyarakat akan lebih memilih produk makanan yang memiliki sertifikasi halal jika mereka paham dan mempunyai pengetahuan akan pentingnya sertifikasi halal pada produk sebuah produk makanan. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak bagi konsumen Muslim pada produk yang tidak halal, namun juga meningkatkan

---

<sup>56</sup> Dharu Triasih, Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016. hlm. 218.

nilai jual produk pelaku usaha, karena masyarakat tidak akan ragu untuk membeli maupun mengonsumsi produk yang diperdagangkan pelaku usaha.<sup>57</sup>

Label halal merupakan tanda kehalalan pada suatu produk yang diperoleh setelah melalui proses sertifikasi halal dengan wewenang dan standar yang telah diterapkan. Dengan adanya label halal memberikan ketenangan bagi konsumen muslim karena produk tersebut sudah terjamin kehalalannya, selain itu adanya label halal terbukti mendorong keinginan konsumen pada berbagai jenis produk terutama pada produk makanan dan minuman. Produk yang memiliki sertifikat halal lebih kompetitif dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki label halal.<sup>58</sup>

Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum pada konsumen Muslim bahwa produk tersebut halal yang sesuai dengan syariat Islam. Adanya pencantuman logo halal pada suatu produk makanan melindungi konsumen Muslim terhadap suatu produk yang dinyatakan tidak halal, sedangkan pada masyarakat non-Muslim melindungi dari segi jaminan kesehatannya.<sup>59</sup> Pencantuman label halal selain memiliki arti penting bagi konsumen juga memiliki arti penting bagi pelaku usaha atau produsen. Bagi pelaku usaha label halal memiliki fungsi dalam membangun kepercayaan serta loyalitas pada konsumen terhadap produknya.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Mita Indah Safitri dan Lailatul Qadariyah, Persepsi Masyarakat Non-Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada Ayam Geprek Layla Cabang Mojowarno Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume X, Nomor X, Juni 20XX. hlm.3.

<sup>58</sup> Firdayani, Inti Ulfi Sholichah, "Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam" *jurnal Syar'ie*, Vol. 6 No. 1 Februari 2023. hlm .36.

<sup>59</sup> Syafrida, "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2020. hlm.167.

<sup>60</sup> Imas Masito, Eksistensi Kosmetik Berlabel Halal Pada Masyarakat Muslim, Dan Non-Muslim (Studi Kasus Wardah Kosmetik), *Journal Transformation of Mandalika*. Vol. 3, No. 2, [2022]. hlm. 30.

## **BAB TIGA**

### **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NON-MUSLIM TERHADAP QANUN NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Provinsi Aceh terletak antara 01o 58' 37,2" – 06o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94o 57' 57,6" – 98o 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2023 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.517 gampong atau desa. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas Provinsi Aceh 56.839 km<sup>2</sup>.

Kota Banda Aceh merupakan sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi diprovinsi Aceh, Indonesia. Letak Kota Banda Aceh secara astronomi berada di belahan Bumi bagian utara. Titik koordinat Kota Banda Aceh berada di antara 05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur. Ketinggian terendah pada wilayah Kota Banda Aceh adalah 0,45 meter di bawah permukaan laut, sedangkan ketinggian tertingginya adalah 1 meter di atas permukaan laut. Sementara ketinggian rata-rata di wilayah Kota Banda Aceh adalah 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> [www.bandaacehkota.bps.go.id](http://www.bandaacehkota.bps.go.id), diakses pada tanggal 30 mei 2024

Tabel 3.1 Daftar Kecamatan Kota Banda Aceh 1

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Gampong</b>	<b>Nama Gampong</b>
Baiturrahman	10	Ateuk Jawo, Ateuk Deah Tanoh, Ateuk Pahlawan, Ateuk Munjeng, Neusu Aceh, Kampung Baru, Neusu Jaya, Peuniti, Seutui, Sukaramai.
Banda Raya	10	Lam Ara, Lam Peuot, Mibo, Lhong Cut, Lhong Raya, Penyeurat, Lamlagang, Geuceu Komplek. Geuceu Ineum, Geuceu Kayee Jato.
Jaya Baru	9	Bitai, Empeerom, Geuceun Meunara, Lam Jamee, Lampoh Daya, Lamteumen Barat, Lamteumen Timur, Punge Blang Cut, Ulee Pata.
Kuta Alam	11	Peunayong, Laksana, Keuramat, Kuta Alam, Beurawe, Kota Baru, Bandar Baru, Mulia, Lampulo, Lamdingin, Lambaro Skep.
Kuta Raja	6	Lampaseh Kota, Merduati, Keudah, Peulanggahan, Gampong Jawa, Gampong Pande
Lueng Bata	9	Batoh, Blang Cut, Cot Mesjid, Lam Paloh, Lamdom, Lamseupeung, Lueng Bata, Panteriek, Sukadamai.
Meuraxa	16	Alue Deah Teungoh, Asoe Nanggroe, Blang, Blang Oi, Baru, Cot Lamkueweuh, Deah Baro, Deah Glumpang, Lambung, Lamjabat, Lampaseh Aceh, Pie, Punge Jurong, Punge Ujong, Surien, Ulee Lheue.
Syiah Kuala	10	Alue Naga, Deah Raya, Ie Masen Kaye Adang, Jeulingke, Kopelma Darussalam, Lamgugob, Peurada, Pineung, Rukoh, Tibang.
Ulee Kareng	9	Pango Raya, Pango Deah, Ilie, Lamteh, Lam Glumpang, Ceurih, Ie Masen, Ulee Kareng, Doy, Lambhuk.
<b>Total</b>	<b>90</b>	

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini terdapat juga agama lainnya, diantaranya agama Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu yang hidup berdampingan dengan Muslim. Pelaku usaha non-muslim di Aceh membuka beberapa usaha di kota Banda Aceh diantaranya ada yang membuka usaha rumah makan, fotocopy, foto studio, sembako, kosmetik, elektronik. Pelaku usaha non-muslim di Banda Aceh banyak membuka usaha rumah makan di wilayah kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam, tepatnya di daerah Setui dan Peunayong. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan Agama pada setiap kecamatan di Kota Banda Aceh.<sup>62</sup>

_id ↓↑	KECAMATAN ↓↑	ISLAM ↓↑	KRISTEN ↓↑	KATHOLIK ↓↑	HINDU ↓↑	BUDHA ↓↑	LAINNYA ↓↑
1	BAITURRAHMAN	31634	274	78	2	420	-
2	KUTA ALAM	39823	750	273	-	752	-
3	MEURAXA	24554	55	1	8	4	-
4	SYIAH KUALA	32784	26	6	-	5	-
5	LUENG BATA	24222	114	13	1	164	-
6	KUTA RAJA	13892	137	19	9	140	-
7	BANDA RAYA	25183	61	11	-	66	-
8	JAYA BARU	25480	221	68	1	109	-
9	ULEE KARENG	26529	3	-	-	-	-

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada dua kecamatan yaitu di kecamatan Kuta Alam dan Baiturrahman yang di mana pada dua kecamatan ini penduduk non-Muslim lebih banyak dibandingkan pada kecamatan lain. Dari tabel jumlah penduduk berdasarkan agama perkecamatan di atas dapat dilihat bahwa pada kecamatan Baiturrahman terdapat 772 penduduk non-Muslim dan pada kecamatan Kuta Alam terdapat 1775 penduduk non-Muslim.

<sup>62</sup> <https://data.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 30 mei 2024

## **B. Pemahaman Produsen Non-Muslim Tentang Standar dan Ketentuan Makanan Halal dalam Islam**

Dalam Islam ketentuan makan halal sudah diatur dengan jelas di dalam Al-Quran. Hal ini mengharuskan umat Islam untuk memperhatikan terhadap makanan yang dikonsumsi apakah sudah terjamin kehalalannya atau belum. Aceh merupakan provinsi yang memiliki penduduk Muslim terbanyak, sehingga provinsi Aceh mendapat julukan *Seuramo Mekkah*. Oleh sebab itu bagi pelaku usaha non-Muslim yang membuka usaha makanan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Aceh. Dalam hal lain, pelaku usaha non-Muslim juga harus memiliki pemahaman terlebih dahulu tentang standar dan ketentuan makanan halal dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Leonardy seorang produsen non-Muslim yang membukan usaha rumah makan di Kecamatan Kuta Alam. Rumah makan ini menjual makanan dan minuman yang sebagian bahan produksinya diolah sendiri, adapun jenis minuman yang dijual yaitu cendol dan jenis makanan yang dijual yaitu mie kocok. Pada pengolahan minum cendol, mereka memakai bahan seperti kacang hijau, biji delima, gula aren, santan, gula, cincau, dan sagu untuk semua bahan tersebut mereka beli dipasar. Adapun pada pengolahan mie kocok, mereka membeli sebagian bahan yang digunakan di pasar, seperti mie, ayam cincang, dan bumbu-bumbu lainnya sementara untuk kuahnya mereka memakai kaldu ayam yang diolah sendiri<sup>63</sup>.

Terkait dengan pemahamannya Leonardy pada standar dan ketentuan makanan halal, produsen tersebut paham akan standar dan ketentuan makanan halal yaitu tidak mengandung bahan-bahan haram seperti babi dan alkohol, dan dalam segi pengolahannya juga tidak tercampur dengan peralatan yang digunakan untuk mereka konsumsi pribadi, sehingga mereka memisahkan dapur yang digunakan untuk mengolah makanan yang dijual dengan dapur untuk makanan yang dikonsumsi sendiri walaupun produsen non-Muslim ini mengaku

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Leonardy (anak dari pemilik rumah makan) di kecamatan kuta alam, pada tanggal 28 mei 2024.

tidak mengonsumsi makanan yang mengandung haram.<sup>64</sup> Dari hasil wawancara dengan Leonardy maka usaha rumah makan yang dikelolanya telah memenuhi syarat-syarat makanan halal, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung khamar atau produk turunannya.
- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, dan hal yang menjijikkan lainnya.
- e. Semua tempat penyimpanannya, penjualannya, pengolahan dan alat transportasi yang digunakan untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk produk yang tidak halal. Jika digunakan untuk barang atau produk yang tidak halal maka harus disucikan terlebih dahulu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Islam.

Sementara itu, di tempat terpisah penulis juga melakukan wawancara dengan EM (nama inisial), yang membuka usaha rumah makan di kecamatan Baiturrahman, awal mulanya usaha ini berdiri di samping jalan, namun karena ramainya pembeli mereka menyewa toko untuk kenyamanan pembeli. Rumah makan ini menjual berbagai menu makanan dan minuman diantaranya yaitu: mie ayam jamur, mie ayam lada hitam, bakso ikan, pangsit ayam, lumpia pizza ayam, nasi goreng, kwe tiaw, bihun, minuman tamarin, dan jeruk peras. Untuk semua bahan yang digunakan dalam mengolah makanan dan minuman yang dijual mereka membelinya di pasar dan mereka mengolah sendiri bahan yang sudah dibeli dipasar.<sup>65</sup>

Terkait dengan pemahaman EM pada standar dan ketentuan makanan halal, produsen tersebut paham akan standar dan ketentuan makanan halal yaitu dengan tidak mencampurkan bahan yang haram di dalam olahan makanan dan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Wawancara dengan EM (pemilik rumah makan), di kecamatan kuta alam, pada tanggal 29 mei 2024.

minuman yang diproduksi. Namun untuk pengolahan makanan dan minuman yang dijual dengan pengolahan makanan dan minuman yang dikonsumsi pribadi mereka lakukan pada satu dapur, hal ini bertentangan dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa tempat pengolahan produk bahan baku olahan yang halal wajib di pisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal.<sup>66</sup> selain pada Qanun tersebut terdapat juga ketentuan lain, walaupun mereka mengakui bahwa tidak mengkonsumsi makanan haram seperti babi, alkohol dan lain-lain.

Dari hasil wawancara lainnya dengan produsen non-Muslim yang bernama Rudi Hendrawan, yang membuka usaha rumah makan di wilayah kecamatan Kuta Alam. Rumah makan ini berdiri pada tahun 1974, merupakan rumah makan yang sangat terkenal di Banda Aceh. Rumah makan ini menjual berbagai jenis makanan dan minuman, adapun menu makanan yang terkenal disini adalah mie steak dan ice cream. Untuk menu makanan yang diproduksi mereka membeli bahan bakunya di pasar, seperti ayam, mie, dan bahan-bahan lainnya, namun untuk menu ice cream mereka mengolah sendiri.<sup>67</sup>

Pelaku usaha non-Muslim ini paham akan standar dan ketentuan makanan halal, yaitu sama seperti pemahaman dua produsen non-Muslim diatas yakni tidak mencampuri dengan makanan haram. Hasil wawancara dengan rudy, mengatakan bahwa rumah makan miliknya dalam proses pengolahan makanan dan minuman tidak mencampurkan dengan bahan haram, mereka juga tidak menggunakan alat masak yang sama yang digunakan untuk pribadi.<sup>68</sup>

Selain mewawancarai pelaku usaha non-Muslim, penulis juga melakukan wawancara dengan 2 konsumen Muslim. Hasil wawancara dengan seorang konsumen muslim bernama SK (nama inisial) yang sering datang ke rumah makan itu karena tempat ini sudah lama dibuka dan merupakan salah satu

---

<sup>66</sup> Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

<sup>67</sup> Wawancara dengan Rudi Hendrawan (pemilik rumah makan), di kecamatan kuta alam, pada tanggal 3 juni 2024

<sup>68</sup> *Ibid.*,

tempat yang menjual minuman yang banyak diminati oleh konsumen di kota Banda Aceh, dan terkait dengan kehalalan produk yang dijual Ibu SK sudah yakin akan kehalalan produksi makanan dan minuman di rumah makan tersebut, walaupun pada rumah makan itu tidak terdapat logo halal. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengunjung muslim yang datang kerumah makan tersebut, selain itu bahan-bahan yang digunakan dalam mengolah minuman yang dijual adalah bahan yang *instan*. Akan tetapi ibu SK sedikit menyayangkan terkait dengan tidak adanya logo halal pada rumah makan ini, dan menyarankan untuk mencantumkan logo halal agar konsumen muslim lebih yakin terhadap produk yang dijual.<sup>69</sup> Hal ini berkaitan dengan ketentuan tertulis pada Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 34 ayat (1) huruf i dan j tentang pelaku usaha berkewajiban memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen dan mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Pada hasil wawancara lainnya dengan konsumen Muslim bernama AF (nama inisial), yang baru dua kali datang mengunjungi rumah makan ini. Ibu AF yakin akan kehalalan makanan dan minuman yang diproduksi oleh rumah makan ini karena sudah tercantum logo halal dan banyak dikunjungi oleh masyarakat muslim. Selain itu ibu AF juga mengatakan bahwa apabila rumah makan yang sudah ada logo halalnya makan sudah terjamin secara keseluruhan kehalalannya baik dari bahan yang digunakan serta proses pengolahannya, dan untuk seluruh pelaku usaha rumah makan baik pelaku usaha muslim ataupun pelaku usaha non-Muslim harus mencantumkan logo halal pada tempat atau produk makanan dan minuman yang dijual.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu SK konsumen Muslim di Banda Aceh, pada tanggal 29 mei 2024.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu AF konsumen Muslim di Banda Aceh, pada tanggal 28 mei 2024.

### **C. Pemenuhan Standar Kehalalan Dan Transparansinya Pada Pengolahan Makanan Halal Yang Diperjual Belikan Oleh Pengusaha Non-Muslim Kepada Konsumennya.**

Pada Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa untuk menjamin suatu produk itu halal dapat dilihat dari penyediaan bahan-bahan yang digunakan, kemudian pengolahannya, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produknya harus jelas kehalalannya.<sup>71</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan ketiga pelaku usaha non-Muslim, mereka mengatakan bahwa makanan dan minuman yang mereka produksi sudah memenuhi standar kehalalan, namun hanya saja mereka belum paham akan sepenuhnya terkait dengan standar dan ketentuan makanan halal dalam Islam yang dimana dalam hal ini juga sudah di tulis pada Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 21 yang isinya (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal. (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut, dan pada Pasal 22 yang terlulis bahwa tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal.<sup>72</sup>

Namun untuk transparansinya pada pengolahan makanan yang di produksi oleh ketiga pelaku usaha non-Muslim ini, mereka tidak bersedia untuk memperlihatkan proses pengolahan makanan yang mereka jual dengan alasan adanya kekhawatiran dari mereka terhadap resep yang mereka gunakan dalam pengolahan makanan. Namun mereka menjamin akan kehalalan makanan dan

---

<sup>71</sup> Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

<sup>72</sup> Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

minuman yang mereka jual, walaupun dari ketiga rumah makan yang telah penulis wawancarai hanya 2 rumah makan saja yang sudah memiliki sertifikasi halal.

Dari penjelasan di atas mengenai pemenuhan standar kehalalan dan transparansi pada pengolahan makanan halal yang diperjual belikan oleh ketiga pelaku usaha non-Muslim yang telah penulis wawancarai, mereka sudah memaparkan mengenai bahan yang mereka gunakan, akan tetapi untuk menjelaskan secara detail pada proses pengolahan makanan dan minuman, mereka tidak bersedia untuk menjawabnya.

#### **D. Efektivitas Penjaminan Makanan dan Minuman Halal Pada Pelaku Usaha Non-Muslim Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal**

Aceh merupakan provinsi yang melaksanakan syariat islam dalam seluruh kehidupan masyarakat sudah menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang, adapun salah satunya yaitu tentang sistem jaminan produk halal, untuk melaksanakan perturan tentang jaminan halal yang disahkan oleh negara, pemerintah Aceh menyusun Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Terkait adanya pengaturan terhadap sistem jaminan produk halal ini merupakan sebagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah Aceh dalam hal memberikan upaya perlindungan hukum bagi umat muslim di Aceh. Adapun tujuan pengaturan utama yaitu berkaitan dengan produk halal dan produk yang memenuhi standar higienis.<sup>73</sup>

Memiliki kewajiban bagi Negara dan daerah untuk memberikan perlindungan serta jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjamin bagi setiap pemeluk agama taat pada ajaran agamanya. Prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, eektivitas dan efesiensi, dan

---

<sup>73</sup> Ida friatna, *Efektifitas Regulasi Sistem Jamina Produk Halal Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 182.

profesionalisme harus diikuti dalam memberikan jaminan kehalalan produk. Dengan adanya penjaminan penyelenggara produk halal dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha pada produk yang dijual selain itu juga menjamin keamanan, kenyamanan, serta kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat, adapun produk halal yang dimaksud ialah produk yang sudah memiliki label halal.<sup>74</sup>

Perusahaan yang bersertifikat halal menerapkan sistem manajemen yang dikenal dengan Sistem Jaminan Halal guna memastikan proses produksi halal tetap berkerja sesuai dengan peraturan LPPOM MPU Aceh. LPPOM MPU Aceh berdiri pada tahun 2014, tujuan didirikannya lembaga ini yaitu untuk menangani masalah-masalah produk makanan dan memperoleh produk makanan halal sesuai dengan syari'at islam.<sup>75</sup>

Adapun tugas pokok dan fungsi LPPOM MPU Aceh yaitu:

- 1) LPPOM MPU Aceh berwenang mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku usaha atau badan usaha yang telah dinyatakan lulus sertifikasi.
- 2) LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan halal (SJH).
- 3) LPPOM MPU Aceh melakukan sosialisasi pentingnya produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- 4) LPPOM MPU Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal.
- 5) LPPOM MPU Aceh mendorong lembaga atau institusi terkait untuk melakukan sosialisasi produk halal.
- 6) LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan auditor halal.

---

<sup>74</sup> Yuni Meldifa, *Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 58.

<sup>75</sup> Ar-razy geubri rezky, *Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non-Muslim Di Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN –Ar-Raniry, Banda Aceh, 202. hlm. 56.

Berdasarkan hasil observasi langsung penulis pada beberapa rumah makan yang dikelola oleh non-Muslim yang ada di Banda Aceh. Ada beberapa rumah makan pelaku usaha non-Muslim yang tidak bersedia untuk diwawancarai mengenai produk makanan yang dijual dengan beberapa pertimbangan dan alasan yang diberikan. Namun pada rumah makan yang bersedia untuk di wawancarai, penulis mendapatkan informasi mengenai pemahaman makanan halal, produk yang digunakan, dan kepemilikan sertifikasi halal.

Mengenai kepemilikan sertifikasi halal, dari beberapa rumah makan pelaku usaha non-Muslim yang penulis observasi langsung, hanya 2 dua rumah makan saja mengatakan sudah memiliki sertifikasi halal, namun pada salah satu rumah makan penulis tidak melihat adanya sertifikasi halal yang dipajangkan atau diperlihatkan di rumah makan tersebut.

Pada rumah makan produsen non-Muslim yang belum memiliki sertifikasi halal, mereka mengatakan bahwa alasannya tidak memiliki sertifikasi halal karena mereka sudah sangat lama membuka usaha tersebut sehingga mereka beranggapan bahwa masyarakat muslim sudah yakin terhadap makanan yang mereka produksi, adapun alasan lainnya yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sangat sulit dan terdapat salah satu syarat yang memberatkan pelaku usaha seperti mengharuskan mempunyai dua dapur, satu dapur pribadi dan dapur untuk memproduksi makanan yang dijual, dan mempekerjakan karyawan muslim. Sehingga tidak mampu untuk mengajukan sertifikasi halal.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis mengenai kepemilikan sertifikasi halal pada rumah makan yang di kelola oleh pelaku usaha non-muslim bahwa masih ada rumah makan yang belum memilki sertifikasi halal meskipun dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal pada Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh. Kurangnya sosialisasi pada tempat usaha yang ada di Aceh menjadi salah satu faktor

kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya kepemilikan sertifikasi halal. LPPOM MPU Aceh bertugas membantu pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan produk halal. Namun, LPPOM MPU Aceh belum maksimalnya sosialisasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 kepada pelaku usaha dan masyarakat, sehingga dari mereka masih ada yang belum mengetahui juga belum mengerti tentang isi dan tujuan Qanun tersebut.<sup>76</sup>


Tinjauan hukum islam mengenai penggunaan bahan makanan dirumah makan yang dikelola oleh non-Muslim di Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mereka menggunakan bahan makanan yang dibeli dipasar yang penjualnya adalah masyarakat muslim. Namun untuk pengolahan makanan dari mereka masih ada yang mengolah makanan di dapur pribadi, hal ini ditakutkan tercampur dengan bahan yang tidak halal, tapi mereka mengakui bahwa tidak mengkonsumsi makanan haram. Jika ditinjau dari Qanun Aceh terhadap penggunaan bahan makanan oleh pelaku usaha non-Muslim, mereka sudah sesuai dengan ketentuan yang tertulis di Qanun Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 16 sampai 19, dan mengenai tempat dan proses pengolahan produk pada pasal 26 dan 27 masih ada pelaku usaha non-Muslim yang belum sesuai dengan ketentuan isi Qanun tersebut seperti tidak memisahkan tempat pengolahan makanan untuk pribadi dengan tempat pengolahan makanan untuk produk yang dijual.

Prosedur pada Qanun Nomor 8 Tahun 2016 mengenai kewajiban memiliki sertifikasi halal bagi pelaku usaha belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih ada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal pada produk yang dijual, dikarenakan beberapa hal yaitu, dalam proses pembuatan sertifikasi halal pelaku usaha tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan karena persyaratan yang sulit, dan lamanya proses pembuatan

---

<sup>76</sup> Ida friatna, *Efektifitas Regulasi Sistem Jamina Produk Halal Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 1.

sertifikat. Selain itu faktor lainnya yang menyebabkan pelaku usaha non-Muslim belum memiliki sertifikasi halal pada rumah makan yang dikelolannya adalah tidak adanya sosialisasi dan pengecekan oleh pemerintahan Aceh mengenai kepemilikan sertifikasi halal, hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran bagi pelaku usaha non-Muslim untuk mengurus sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha non-Muslim yang sudah memiliki sertifikasi halal harusnya memajang sertifikasi halal ditempat usahanya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan bagi konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan yang diproduksinya.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menganambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Pemahaman produsen non-Muslim tentang standar dan ketentuan makanan halal dalam Islam menunjukkan bahwa pelaku usaha non-Muslim paham akan beberapa standar dan ketentuan makanan halal, dan mereka juga tidak mengkonsumsi makanan yang haram seperti babi, alkohol, dan jenis makanan haram lainnya. Dan untuk beberapa bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha non-Muslim pada produk yang dijual mereka membelinya di pasar sehingga sudah terjamin kehalalannya, seperti jika produk yang mempergunakan bahan baku hewani harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat Islam.
2. Dalam pemenuhan standar makanan halal pada rumah makan yang di kelola oleh pelaku usaha non-Muslim sudah memenuhi standar kehalalalan karena mereka menggunakan bahan-bahan yang halal, namun mereka tidak transparan dalam pengolahan makanan dikarenakan khawatir terhadap proses pengolahan makanan yang mereka produksi, seperti cara pengolahannya, resep yang digunakan, dan bumbu khusus yang digunakan.
3. Pada Qanun No 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal menyatakan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal, namun dari hasil observasi penulis masih ada pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal, hal ini menandakan bahwa kurangnya evektif terhadap Qanun No 8 Tahun 2016 diantaranya karena tidak mampu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh LLPOM MPU Aceh,

kurangnya upaya peningkatan makanan berlabel halal oleh LPPOM MPU Aceh seperti tidak adanya pengecekan pada pelaku usaha di Aceh, tidaknya adanya sosialisasi pada pelaku usaha yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, kurangnya pengadaan terhadap sertifikasi halal oleh pemerintah Aceh, dan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah Aceh pada pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal hendaknya mendaftarkan produk yang mereka jual ke LPPOM MPU Aceh karena merupakan tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal pada usahanya, selain itu dengan adanya sertifikasi halal maka konsumen lebih yakin untuk mengkonsumsi makanan yang dijual.
2. Bagi konsumen muslim pentingnya memilih makanan dan menanyakan langsung bahan yang digunakan pada produk yang dijual terlebih pada makanan yang dikelola oleh non-Muslim, dikarenakan produsen non-Muslim belum tentu paham secara keseluruhan terkait dengan kehalalan makanan.
3. Pentingnya melakukan pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah terhadap aturan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengenai kepemilikan sertifikasi halal pada seluruh pelaku usaha yang menjual makanan di Aceh. Selain itu juga harus menjalankan sanksi yang sudah tertulis di Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSATAKA

### Buku

Abdul Rahman dkk. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Widina Bhakti Persada Bandung September 2022.

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2009.

Muhalimin, *Metode Penelitian Huku*, (Mataram University Press, Juni 2020).

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005).

Nurhalima Tambunan, Manshuruddin, *No Title Makna Makanan Halal Dan Baik Dalam Islam* (Cv. Cattleya Darmaya Fortuna).

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa, Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

### Jurnal

Ahmad Dhea Satria. "makanan halal prespektif majlis ulama indonesia (MUI) di kota palangka raya", *Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 2, Desember 2021.

Ahmad Izzuddin," Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner" *Jurnal Penelitian Iptek*, Vol. 3 No. 2 Juli 2018

Akhmad zaeni, interaksi antar Muslim dengan non-Muslim dalam prespektif Islam", *Jurnal Auladuna*, Vol.01. No.02. April 2019.

Ali, Muchtar, 'Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal', *Jurnal Ilmu Syariah*, (2016).

Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume x, Nomor x, September 20

Cut Zamharira Dan Muqni Affan Abdullah, Trend Makanan Korea Di Banda Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga

- Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Vol. 05, No. 02, Agustus, 2022.
- Dharu Triasih, Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana,” Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016
- Eliza Mahzura Nasution dan Umami Azhany Husna Nasution, “Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3 No. 2, tahun 2023.
- Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia”. *Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, Vol. 2, No. 1, April 2020.
- Es Rikwan Manik dan Muhammad Zuhirsyan, ‘Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah’, *Jurnal Hukum Kaidah*, (2022).
- Firdayani, Inti Ulfi Sholichah, “Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam” *jurnal Syar’ie*, Vol. 6 No. 1 Februari
- Husnul Khatimah Dan Restu Wibawa, Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading Anf Composition Terhadap Hasil Belajar, Vol. 2 No.2 Oktober, 2017.
- Imas Masito, Eksistensi Kosmetik Berlabel Halal Pada Masyarakat Muslim, Dan Non-Muslim (Studi Kasus Wardah Kosmetik), *Journal Transformation of Mandalika*. Vol. 3, No. 2, [2022].
- Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqin di Aceh, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. Tahun.2012.
- May Lim Charity, jaminan produk halal di Indonesia, Vol. 14 No. 01 maret (2017).
- Mita Indah Safitri dan Lailatul Qadariyah, Persepsi Masyarakat non-Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada Ayam Geprek Layla Cabang Mojowarno Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume X, Nomor X, Juni 20XX.

Muhammad Hamdan Rasyid,” Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman”, *journal of Islamic law studies*, vol. 1 No. 1, juni 2018.

Nurhayati Rojaibah, Sri Suryani, & Sigit Budiyanto, “Korelasi Makanan Halal Dan Thoyib Terhadap Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *International Journal Mathla’ul Anwar Of Halal Issues*, Vol. 3, No. 1, March 2023.

Ratna Wijayanti, Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal, Vol 20, No 2 Tahun (2018),

Rica Ardila Putri dan Sri Walny Rahayu, “Analisis Implementasi Pengawasan Dan Penataan Jaminan Produk Halal Oleh Lppom Mpu Aceh Dikaitkan Dengan Destinasi Wisata Halal”, *jurnal ilmiah bidang hukum perdata*, Vol. 5, No.1 Februari 2021.

Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu Dan M. Jafar, Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk, Vol.8 No.4 Desember (2019).

Sumardi Efendi dan Mohammad Haikal, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol 14, Nomor 2, Juni 2022.

Syafrida, “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2020

### **Skripsi/ tesis**

Annisa Ahmuddin, “*Analisis Kehalalan Produk Makana Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Perepare, 2022.

Ar-razy geubri rezky, *Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non-Muslim Di Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN –Ar-Raniry, Banda Aceh,2021.

Azzaril Ghafar, *Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam*

*(Studi Tentang Filantropi Dan Partisipasi Publik Pada Dana Sedekah), Skripsi, Banda Aceh: UinAr-Raniry, 2022.*

Ida friatna, *Efektifitas Regulasi Sistem Jamina Produk Halal Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)*, pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

MR. Asman Hayyeuma, *Analisis Perlindungan Konsumen Muslim Patani Thailand Terhadap Produk Makanan Yang Diproduksi Oleh Orang Non-Muslim (Studi Kasus Pada Majelis Agama Islam Patani)*, Semarang, 2019

Mulya Sari, *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Nurul Rizati, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN –Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

Rohadatul Aisyi, *Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring*, 2020.

Yuni Meldifa, *Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023

### **Situs online**

<https://data.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 30 mei 2024

<https://www.bandaacehkota.bps.go.id>, diakses pada tanggal 30 mei 2024

### **Qanun/ Undang-Undang**

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## Lampiran 1: SK Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:619/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Peningkatan, Pemundahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBIANGAN SKRIPSI**
- KESATU : Menunjuk Saudara (a) : **Dr. Saizul Mustaqim, S.Ag., MA** Sebagai Pembimbing I  
 (b) **Shoharullah, M.H.** Sebagai Pembimbing II
- Untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa di  
 Nama : **Piye Hanih Islami**  
 NIM : **200102131**  
 Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
 Judul : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Non Muslim Terhadap Pemenuhan Standar Serifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Untuk Konsumen Muslim di Banda Aceh (Studi Terhadap Jaminan Produk Halal)**
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 06 Februari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

  
**KAMARUZZAMAN**

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1753/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Produsen Non Muslim  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : PUTRI HANIFAH ISLAMI / 200102131  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Jln. Amrin, Lr. Bunga Pineung, Ateuk Deah Tanoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NON MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN QANUN NO. 8 TAHUN 2016 (Studi kasus di kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Mei 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan.



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

جامعة الزاوية  
**AR-RANIRY**

### Lampiran 3: Protokol Wawancara

No	Pertanyaan wawancara	Pelaku usaha 1	Pelaku usaha 2	Pelaku usaha 3
1	Sudah berapa lama rumah makan ini bangun\ didirikan?	1980	2015	1978
2	Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kehalalan suatu produk?	Makanan yang tidak mengandung bahan seperti babi dan alkohol	Makanan yang tidak mengandung bahan haram	Makanan yang tidak mengandung bahan haram seperti babi, alkohol dan lainnya
3	Bagaimana bapak/ibu menjamin kehalalan pada produk yang diproduksi?	Tidak mencampurkan bahan yang tidak halal	Memisahkan bahan halal dan bahan haram	Tidak mencampurkan bahan haram dan bahan halal
5	Apakah bapak/ibu sebagai pelaku usaha rumah makan mengetahui tentang sertifikasi label halal?	mengetahui	mengetahui	mengetahui
6	Apakah produk bapak/ibu sudah memiliki sertifikasi halal?	Sudah memiliki	Belum memiliki	Sudah memiliki
7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh yang terdapat pada Qanun No. 8 Tahun 2016 dengan diwajibkannya produk berlabel halal?	Tanggapan saya mengenai hal tersebut bagus karena masyarakat Aceh adalah mayoritas muslim, hal ini dapat membuat masyarakat nyaman mengonsumsi makanan yang	Bagus, tetapi persyaratannya yang sangat sulit	Sangat bagus karena kami membuka usaha di Aceh yang mayoritasnya muslim

		dijual.		
<b>8</b>	Apakah bapak/ibu paham tentang ketentuan sertifikasi halal?	Paham tentang ketentuan sertifikasi	Paham, karena saat mengurus sertifikasi halal sudah dijelaskan ketentuannya	Paham karena sudah mencari tau ketentuan sertifikasi halal
<b>9</b>	Apakah proses dalam mengurus sertifikasi halal menyulitkan?	Tidak menyulitkan	Sangat menyulitkan, sehingga tidak mampu untuk membuat sertifikasi halal	Tidak sulit
<b>10</b>	Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi terkait dengan sosialisasi serta edukasi tentang jaminan produk halal atau sertifikasi halal?	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>12</b>	Apakah pernah ada komplain dari konsumen pada produk yang dijual karena tidak adanya pencantuman label halal dan sertifikasi halal?	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
<b>13</b>	Apakah bapak/ibu keberatan jika ditanyakan tentang transparansi proses pengolahan makanan?	Iya, dikarenakan ada resep rahasia	Iya, karena ada bahan khusus yang digunakan dan tidak boleh diberitahu	Tidak bersedia, karena ada resep dapur khusus

#### Lampiran 4: Dokumentasi



Wawancara dengan pelaku usaha non-Muslim di Kecamatan Baiturrahman



Wawancara dengan konsumen muslim di Banda Aceh



Wawancara dengan pelaku usaha non-Muslim di kecamatan kuta Alam



Jenis makanan steak ayam

Komposisi bahan baku terdiri dari: ayam & sayur-sayur